

---

---

## The Impact And Result Of Diving Inheritance To The Daughter In Balinese Inheritance Law

Kadek Niawati

Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: [kadekniawati12@gmail.com](mailto:kadekniawati12@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

**Keywords :**

*Impact; Result; Daughter;  
Balinese Custom.*

**How To Cite :**

Niawati, K. (2020). The Impact And Result Of Diving Inheritance To The Daughter In Balinese Inheritance Law. *Estudiante Law Journal*. Vol. 2 (3): 410-422

**DOI :**

### ABSTRACT

The research objective is to understand the rights of daughter in the Balinese inheritance law in Toili sub-district, Banggai district, central Sulawesi Province, and to understand the impact and result if a daughter receives an inheritance in reference to the Balinese inheritance law in Toili sub-district, Banggai district, central Sulawesi province. It is empirical legal research where the researcher collects data through observation, interview, and documentation. In conformity with the research finding, it is concluded that the impact and result of dividing inheritance to the daughter that if the daughter does sentence marriage, so that she will continue

the lineal descendant of the family. On the contrary, if the inheritance is divided through musyawarah dan mufakat (deliberation for a consensus) thus the daughter lives with a responsibility to the parents and family although she is not the successor. The Balinese community that migrates outside Bali island will be forever lived with the custom by establishing a customary village that facilitates the Balinese community during the joys and sorrows along with its predetermined awig-awig (regulation).

©2020 Niawati, K.

Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Introduction

### A. Background

Perempuan menggambarkan sosok makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan adalah keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikian adalah gambaran perempuan yang sering kita dengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan atas tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan internasional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Secara etimologis perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti (tuan; orang yang mahir atau berkayasa, kepala, hulu, maka kita kenal empu jari ‘ibu jari’ empu gading ‘orang yang mahir menciptakan tambang’). Berhubungan dengan kata empu (sokong, memrintah; penyangga; penjaga keselamatan; wali; mengampu artinya menahan agar tidak jatuh; menyokong; kata menampuka berarti memerintah (negeri).<sup>1</sup> Kemudian di menjadi perempuan setelah tambahkan imbuhan “per” dan “an” .

Menurut ilmuwan Plato mengatakan, perempuan di tinjau dari segi kekuatan fisik maupun sepiritual lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan perbedaan dalam bakatnya. Secara biologis dari segi fisik perempuan di bedakan atas perempuan lebih kecil dari pada laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sifat dan pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan jika mengalami persoalan yang berat.

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ketahui bersama anak bagi orang tua anak adalah penerus dari keturunan mereka baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak juga akan tumbuh dan berkembang dan bagi Negara anak akan menjadi cikal bakal penerus perjuangan estafet perjuangan bangsa ini, maka dari anak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum adalah kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. <sup>2</sup>Di Indonesia terdapat tiga sistem pembagian waris yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut

<sup>1</sup> Dipa Nugraha Suyitno. 2015. *reseach.perempuan betina atau perempuan*. hlm.2-3

<sup>2</sup> Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia. Hlm. 52-53

KUHPerdata. Hukum waris Adat menurut R. Soepomo, yang dimaksud hukum waris Adat adalah hukum waris yang memuat-memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang serta harta benda tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari satu angkatan, (*generatie*) pada turunannya dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang"<sup>3</sup>. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum Adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum Adat tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh Negara.

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam<sup>4</sup>

Selanjutnya Menurut hukum islam harta warisan adalah "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang di warisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan pembayaran-pembayaran lain yang di akibatkan oleh wafatnya si peninggal waris"<sup>5</sup> yang berdasarkan Dasar dan sumber utama dari hukum waris islam adalah nash yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Sistem waris perdata juga mengatur tentang warisan yang di muat dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdata, Buku II tentang Orang. Dalam Pasal 830 KUHPerdata di sebutkan "pewarisan terjadi karena adanya kematian" dalam Pasal tersebut mengandung makna jika pewarisan terjadi apabila terjadinya suatu kematian. Pasal 852 Ayat (1) dan (2) KUHPerdata, Ayat (1) "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas tanpa

<sup>3</sup> R.I. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Kasim, N. M. (2017). Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum*, 11.

<sup>5</sup> Mohammad Yasir Fauzi. "Legilasi Hukum Kewarisan di Indonesia" *jurnal pengembangan hukum islam*. II (agustus 2016) 63-64

membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu”. Ayat (2) “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besar kepala demi kepala bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri mereka mewarisi pancang demi pancang bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.<sup>6</sup>

Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur menulis dalam jurnalnya :<sup>7</sup>  
“Di masyarakat Bali, pembagian harta waris masih sangat berkaitan dengan sistem pewarisan Adatnya. Ketika si pewaris meninggal terkadang harta pewaris tersebut belum dibagikan kepada keturunannya. Dalam beberapa hal, seseorang terkadang membagi harta waris secara kekeluargaan. Pembagian harta warisnya berdasarkan hukum waris Adat Bali”

Sistem pembagian pewarisan di Bali sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat<sup>8</sup> Bali. Semakin berkembangnya zaman, perempuan selalu dianggap sebatas figuran dalam kehidupan dan kemampuannya sebatas aktifitas rumah tangga yang terkesan sepele. Perempuan itu patut dihormati dalam kehidupan ini, karena perempuanlah yang dapat menyebabkan datangnya kesejahteraan atas anugerah dewata. Dalam ajaran agama Hindu perempuan mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci.

Pada dasarnya Gelar Adat itu merupakan nama<sup>9</sup> Berkaitan dalam hukum Adat dalam hal hukum waris Adat Bali yang mengikuti ketentuan-ketentuan awig-awig yang merupakan hasil konstruksi “sang tuan” (laki-laki), sehingga dikatakan bersifat “male oriented” (lebih cenderung laki-laki yang menentukan sikap). Awig-awig dikonstruksi oleh warga masyarakat Adat dalam sangkepan, yakni sebuah forum yang umumnya dihadiri oleh kaum laki-laki dan hampir tidak pernah melibatkan kaum perempuan, sehingga kebutuhan, masalah, pengalaman, dan aspirasi perempuan tidak pernah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>6</sup> R.I Pasal 852 KUHPerdara

<sup>7</sup> Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur. *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. Jurnal dinamika hukum waris. Vol. 3 No. 2. Juni 2020. Hlm. 121

<sup>8</sup>D. A. Bakung, (2019). Tertium Comparatum Tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 48-56.

<sup>9</sup> N. M. Kasim, & Mokodompit, G. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 1.

ketidakadilan gender atau diskriminasi terhadap perempuan.

Sistem hukum yang mencakup pembangunan materil hukum, struktur hukum termasuk aparat, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum demi terwujudnya pembangunan hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Pada jaman sekarang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi khususnya dibidang sosial, antara lain dengan berkembangnya studi gender dan teknik-teknik analisis gender akan dapat membuka cara berpikir seseorang untuk mengkritisi hukum waris Adat Bali di masa lampau yang bersifat "male oriented" untuk mengarah pada hukum waris di masa mendatang yang bersifat "gender oriented". Sehingga terdapat beberapa keputusan bahwa perempuan Hindu berhak mewaris, seperti Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal 28 Mei 1962 No. 2/Sk./XX/1962 dan hasil rapat Panitia Ad. Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962 dirumuskan bahwa yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Walaupun pada kenyataannya Surat Keputusan Panitia Landreform tidak dilaksanakan oleh masyarakat Bali, hal tersebut menandakan bahwa hukum waris Adat Bali yang dipengaruhi oleh ideologi patriarkhi sangat kuat mengikat masyarakat Bali.<sup>11</sup>

Pada jaman sekarang, baik anak perempuan mau pun laki-laki itu pada hakikatnya berkedudukan sama tidak seperti pada zaman dulu banyak sekali diskriminasi perempuan sehingga di keluarkan nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Yang Menetapkan Tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (convention on the elimination of all forms of diskrimanation against women. Namun masih banyak sekali terjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan contohnya saja dalam hukum Waris Adat masyarakat Bali perempuan tidak berhak mendapat warisan apapun dari orang tau mereka.

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pasal 830 Ayat (1) dalam Kitab BW pewarisan terjadi karena kematian<sup>12</sup> oleh karena itu warisan hanya bisa di terima oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan yang pertama mewariskan berdasarkan undang-undang yang terbagi menjadi empat(4) golongan yaitu, golongan I terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya, golongan ke-II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya, golongan III terdiri dari kakek, nenek serta

<sup>10</sup> Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 1

<sup>11</sup>Ni Kadek Setyawati. "Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. I (Oktober, 2017), 618-619.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

seterusnya ke atas, dan golongan IV terdiri dari keluarga garis menyamping yang jauh, termasuk saudara-saudara, ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Konsep kewarisan pada masyarakat Adat Bali masih relevan dipertahankan, tetapi kedudukan perempuan perlu mendapat perhatian dalam pewarisan. Terhadap harta warisan yang mempunyai nilai magis dan tidak dapat dibagi, dan harta yang merupakan peninggalan leluhur (turun temurun), mesti tetap diwariskan kepada anak laki-laki.

Masyarakat Bali yang melakukan transmigrasi keluar dari pulau Bali masih sangat mempertahankan Adat istiadat dan budaya mereka contohnya masyarakat transmigrasi di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Hingga saat ini masih sangat menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai Adat sesuai dengan daerah asalnya. Namun seiring berkembangnya jaman dari waktu ke waktu tidak laki kaku atau sempurna seperti yang diterapkan di Bali hal ini disebabkan hukum Adat bersifat dinamis atau berubah-ubah dan berkembang sesuai keadaan masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan hukum Adat dalam hal sistem pembagian waris Adat Bali menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki dalam keturunan tersebut. Sementara anak perempuan tidak mendapatkan warisan apapun. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta orang tuanya pada saat sebelum menikah saja setelah mereka menikah mereka tidak mendapatkan apapun.

Namun pada kenyataan sekarang khususnya masyarakat Bali pada perantauan mereka tetapa memberi warisan kepada anak mereka baik anak laki-laki atau anak perempuan. Di karenakan dengan alasan bagi mereka anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam kasih sayang sehingga orang tuanya memberikan harta warisan. Kasus seperti ini dapat kita lihat pada masyarakat Adat Bali yang merantau ke Wilayah Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data observasi terdapat 7 pasang suami istri atau orang tua memberikan harta warisannya kepada anak perempuan mereka.

Berdasarkan fakta di atas kiranya diperlukan langkah-langkah konkret dan terobosan sehingga seluruh perempuan bisa mendapatkan hak nya. Karena pada jaman sekarang, baik anak perempuan mau pun laki-laki itu pada hakikatnya berkedudukan sama tidak seperti pada zaman dulu banyak sekali diskriminasi perempuan

## **II. Problem Formulation**

Bagaimana dampak dan akibat dari pemberian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum Waris Adat Bali di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah?

### III. Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Menurut Mukti Fajar Danyulianto Achmad berpendapat bahwa penelitian empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum soisologis merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau langsung dari masyarakat.<sup>13</sup>

Data primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan (arsip).<sup>14</sup>

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi keputakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan non-hukum.<sup>15</sup> Data yang diperoleh dari keputakaan ini biasanya di gunakan sebagai pelengkap dari data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek dilapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.<sup>16</sup>

Adapun teknis analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang diambil dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis atau data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### IV. Analysis or discussion

#### Dampak dan Akibat Dari Pemberian Warisan Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Di Kecamatan Toili

Manu Smerti IX. 139, menguraikan asas parental juga berlaku dalam pembagian waris. Diuraikan, anak cucu dari anak pria maupun cucu dari anak perempuan, tidak ada perbedaan, karena cucu dari anak perempuan itupun akan menyelamatkan dirinya

---

<sup>13</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm.153

<sup>14</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Op. cit. Hlm. 280.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> P. Joko Subagyo, 2015, *meode penelilitan dalam teori praktik*. Rineka cipta, Jakarta. Hlm 87

seperti halnya cucu dari anak pria.<sup>17</sup>

Hukum agama Hindu kedudukan anak perempuan dan laki-laki sama jadi haknya sama itu menurut agama namun dalam Adat Bali hal itu tidak di akui dalam tatan hidup.

18

Anak perempuan dan laki-laki itu haknya sama karena itu anak dan itu adalah takdir dan sudah di atur oleh yang Maha Kuasa . Orang tua dulu itu keliru seolah-olah anak laki-laki itu di utamakan padahal yang lebih dekat dengan orang tua itu adalah anak perempuan salah satu contohnya misal nya ada keluarga yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan anak perempuanlah yang mencuci baju orang tua mereka makannya anak laki-laki dan perempuan itu sama. Anak perempuan dalam keluarga berhak untuk di hargai, berhak mendapatkan pendidikan sama dengan anak laki-laki, dan untuk di lindungi selain itu anak perempuan juga mempunyai kewajiban yaitu merawat, dan membantu kedua orang tuanya sebelum anak tersebut menikah. Pada jaman sekarang sudah mulai sudah ada pergeseran contohnya anak perempuan jaman dulu tidak di ijin untuk belajar atau mengenyam pendidikan sekarang sudah mulai anak laki ataupun perempuan itu sama-sama diberikan pendidikan. Perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam berbagai upacara agama contohnya upacara pengabenan perempuan memiliki peran yang sangat penting merekalah yang menyiapkan banten dan berbagai hal keperluan dalam upacara agama tersebut. Meski anak perempuan tidak diberi harta warisan yang nyata seperti tanah atau pun kekayaan yang lain sekarang perempuan sudah diberikan hak untuk mengenyam pendidikan itu merupakan perubahan yang cukup besar.<sup>19</sup>

Dalam agama Hindu anak perempuan dan laki-laki itu mengemban kewajiban dan hak yang sama hal tersebut bertolak belakang dengan Adat yang memilih anak laki-laki yang akan bertanggung jawab untuk orang tuanya. Dalam Manu Smerti IX. 139, juga telah dijelaskan bahwa yang akan menyelamatkan orang tunya bukan hanya dari keturunan laki-laki namun juga dari keturunan perempuan sehingga anak laki-laki itu dalam agama Hindu sama hak serta kewajibannya. Selanjutnya anak perempuan juga mengemban kewajiban yang sama misalnya dalam upacara pirta yajna anak perempuan yang telah menikah itu berperan penting juga dalam membuat sarana dan prasarana banten dan

---

17 Payana Dewa. Hak Waris Perempuan Dalam Hindu.07 desember 2020. <https://www.payanadewa.com/2019/06/hak-waris-perempuan-dalam-hindu.html?m=1>

<sup>18</sup> Hasil penelitian dan Wawancara dengan Ide Pandita Mpu Nabe Bale Nate ( orang suci ), pada tanggal 18 Desember 2020), di Desa Sari Buana

<sup>19</sup> Hasil penelitian dan Wawancara dengan Ide Pandita Mpu Nabe Bale Nate ( orang suci ), pada tanggal 18 Desember 2020), di Desa Sari Buana.



berbagai persiapan lain dalam upacara pengabenan. Pada saat ini sudah ada pergeseran dalam segi hak untuk pendidikan terhadap anak perempuan. Anak perempuan jaman sekarang sudah mulai di hargai dan diberi hak untuk melanjutkan pendidikan. Orang tua berpendapat meski dirinya tidak memberikan warisan terhadap anak perempuannya namun bisa memberikan dan menyekolahkan anaknya.

### **Dampak dan Akibat Dari Pemberian Warisan Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Di Kecamatan Toili**

Berdasarkan Kitab Manawa Dharmasastra IX. 127-139 diuraikan bahwa anak perempuan juga berhak sebagai pewaris salah satunya Jika anak perempuan itu diangkat statusnya ke status pria (putrika), anak itu akan berhak sebagai pewaris seperti anak pria.

Selanjutnya bedasarkan hasil wawancara dengan informan Kliang Banjar anak perempuan yang mendapatkan warisan akan berdampak pada keluarga yang mengubah status/kedudukan anak perempuan menjadi purusa/laki-laki dan anak perempuannya melaksakan perkawinan sentane. Sehingga keluarga dapat memperoleh keturunan<sup>20</sup>

Hak mewaris Anak perempuan dalam kitab Manawa Dharmasastra IX. 127-139 diuraikan bahwa anak perempuan juga berhak sebagai pewaris salah satunya Jika anak perempuan itu diangkat statusnya ke status pria (putrika). Pemerian warisan terhadap anak perempuan berdampak pada pengangkatan status anak perempuan dalam perkawinan sentane. pengangkatan status ini di lakukan dalam upacara perkawinan dengan sistem perkawinan nyentane. Perkawinan nyentane/sentane adalah perkawinan yang merubah status perempuan menjadi pihak laki-laki/purusa sedangkan pihak laki-laki akan berstatus/berkedudukan sebagai pihak perempuan/pradana. Selanjutnya pihak perempuan yang sudah berganti status menjadi pihak laki-laki yang akan melamar pihak pria tersebut dan banten atau peresmbahan dalam upacara agama tersebut di siapkan oleh pihak perempuan yang sudah berganti status tersebut. Berikut ini akibat dari pemberian warisan yang disebabkan oleh perkawinan sentane kepada anak perempuan serta keluarganya:

1. Anak perempuan menjadi ahli waris atas harta warisan dari orang tuanya/menjadi ahli waris utama.
2. Penerusan keturunan keluarganya di lanjutkan oleh anak perempuan tersebut.
3. Anak perempuan tersebut yang akan bertanggung jawab atas Adat dan merajan/pura di rumah.

---

<sup>20</sup> Hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Nyoman Astawa (Kliang Banjar Wana Giri), pada tanggal 24 Desember 2020.

4. Anak perempuan tersebut akan bertanggung jawab atas orang tua baik dalam kondisi sehat, sakit, maupun saat sudah meninggal dunia.
5. Anak perempuan akan bertanggung jawab untuk melakukan upacara pitra Yajna/pengabenan orang tuanya (pembersihan).

Kitab Manawa Dharmasastra buku kesembilan (atha navamo" dhyayah) sloka 118 menjelaskan tentang hak mewaris perempuan seperti: Tetapi kepada saudara perempuan, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja dan Sudharta, 2004, hlm.467).

Hukum waris Adat memiliki asas kesamaan dan kebersamaan hak dimana adanya sikap dalam hukum waris Adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para pewaris yang dapat di bantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan perempuan.<sup>21</sup> Selanjutnya Asas Keadilan Berimbang Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari 2 responden yaitu ibu Wayan Resmi<sup>23</sup> dan ibu Nyoman Marni kedua responden tersebut mendapatkan warisan. Untuk responden ibu Wayan Resmi mendapatkan 1 kapling sawah. Warisan tersebut diberikan oleh kedua orang tua ibu Wayan Resmi atas persetujuan dari saudara laki-laki responden. Selanjutnya responden menjelaskan bahwa dalam pengabenan almarhum orang tuanya responden ikut serta dalam mendanai dan membantu persiapan upacara pitra yajna tersebut dan dalam setiap upacara-upacara keagamaan di merajan/pura orang tua kandungnya responden selalu ikut serta dalam membantu menyiapkan sarana dan prasarana persembahan/banten bahkan responden ikut menadani kegiatan-kegiatan agama tersebut. Sedangkan responden kedua ibu Nyoman Marni<sup>24</sup> menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan 1/2 kapling tanah/sawah, dan di setuju oleh saudara laki-lakinya. Responden kedua menjelaskan ia juga ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan agama upacara keagamaan di rumah orang tuanya sama seperti Responden pertama.

---

<sup>21</sup> Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat. Aceh*: unimal press. hlm84

<sup>22</sup> Afidah Wahyuni. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. II (2018). hlm.8-9

<sup>23</sup> Hasil Penelitian dan wawancara Dengan ibu wayan resmi (responden) pada tanggal 23 Desember 2020, di desa mulya sari

<sup>24</sup> Hasil penelitian dan wawancara dengan ibu nyoman Marni (responden) pada tanggal 31 desember 2020 di desa mulya sari

Kitab Manawa Dharmasastra buku kesembilan (atha navamo" dhyayah) sloka 118 menjelaskan bahwa anak perempuan mendapat warisan dari saudara laki-lakinya selanjutnya berdasarkan wawancara kepada responden pertama dan kedua mereka menyatakan bahwa warisan yang diberi atas persetujuan dari saudara laki-lakinya ini berarti saudara laki-laki kedua responden memberi warisan secara tidak langsung kepada saudara perempuan mereka. Pemberian waris tersebut memang tidak sama antara anak laki-laki dan perempuan karena mempertimbangkan dari tanggung jawab dari seorang anak laki-laki yang akan bertanggung jawab terhadap agama, Adat, kedua orang tuanya serta dalam hal penerusan keturunan. Dampak pemberian warisan kepada anak perempuan yang disetujui keluarga dan saudara laki-lakinya menimbulkan beberapa akibat untuk anak perempuan yang diberikan warisan maupun keluarga yang memberikan antara lain:

1. Meski bukan sebagai penerus garis keturunan anak tersebut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya, hal tersebut berakibat dengan asas keadilan berimbang yang membuat keseimbangan antara hak anak perempuan yang memperoleh harta warisan serta kewajiban yang harus di tunaikan kepada orang tuanya.
2. Terjalinya kerjasama dan silaturahmi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun responden yang diberikan warisan sudah menikah dan ikut dengan suaminya namun masih ikut serta dalam upacara keagamaan dan pengabenan/pitra yajna sehingga keluarga dari saudara laki-lakinya tidak merasa terlalu terbebani.

Asas muyawarah dan mufakat, dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kepala desa di Kecamatan Toili dimana dalam desa tersebut terdapat masyarakat Adat Bali. Ketiga informan menyatakan untuk pemberian warisan terhadap anak perempuan belum ada kasus saudara laki-laki yang tidak setuju dan menuntut atas pemberian waris tersebut. Hal itu disebabkan karena pada umumnya anak perempuan yang mendapatkan warisan itu atas persetujuan dari saudara laki-lakinya. Hal tersebut karena orang tua juga mempertimbangkan jika anak laki-lakinya tidak setuju maka akan menjadi konflik dikemudian hari. Sehingga pemberian warisan tersebut harus berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.

Pemberian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris Adat Bali

mengedepankan asas muyawarah mufakat sehingga dalam pemberian warisan terhadap anak perempuan tidak ada konflik untuk kedepannya karena dalam Adat jika saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut setuju maka itu sah di mata Adat. kedepannya keturunan dari saudara laki-lakinya menuntut tidak bisa lagi karena keputusan itu merupakan sah dari hasil muyawarah dan mufakat keluarga.

## V. CLOSING

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Dampak dari pernikahan sentane berakibat pada:
  - a. Anak perempuan menjadi ahli waris atas harta warisan dari orang tuanya/menjadi ahli waris utama.
  - b. Penerusan keturunan keluarganya di lanjutkan oleh anak perempuan tersebut.
  - c. Anak perempuan tersebut yang akan bertanggung jawab atas Adat dan merajan/pura di rumah.
  - d. Anak perempuan tersebut akan bertanggung jawab atas orang tua baik dalam kondisi sehat, sakit, maupun saat sudah meninggal dunia. Anak perempuan akan bertanggung jawab untuk melakukan upacara pitra Yajna/pengabenan orang tuanya (pembersihan).
2. Dampak dari pemberian warisan terhadap anak perempuan dengan musyawarah mufakat berakibat pada:
  - a. Meski bukan sebagai penerus garis keturunan anak tersebut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya.

Terjalannya kerjasama dan silaturahmi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun responden yang diberikan warisan sudah menikah dan ikut dengan suaminya namun masih ikut serta dalam upacara keagamaan dan pengabenan/pitra yajna sehingga keluarga dari saudara laki-lakinya tidak merasa terlalu terbebani.

## References

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Is, Muhamad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.

- Wantu, Fence M. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasinya Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Purtaka Belajar
- Subagyo, P. Joko. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Yulia. 2016. *buku ajar hukum adat*. Aceh.unimal press
- .Suyitno, Dipa Nugraha. 2015. "perempuan betina atau wanita". *reseach*.
- Afidah Wahyuni. 2018. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia", Jakarta: *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*.
- Bakung, D. A. (2019). Tertium Comparatum Tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 48-56.
- Kasim, N. M. (2017). Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum*, 11.
- Kasim, N. M., & Mokodompit, G. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 284-299
- Setyawati, Ni Kadek, 2017. "Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender". *Jurnal Penelitian Agama Hindu*